

BUPATI BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 267 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 555 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENASEHAT DAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) KABUPATEN BANTUL PERIODE 2018-2023

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan dan penambahan personel pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul yang menjadi anggota Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), perlu dilakukan perubahan susunan keanggotaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bantul;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 555 Tahun 2018 tentang Pembentukan Dewan Penasehat dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bantul Periode 2018-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
 Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
 Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara
 Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
- 3. Undang-Undang 23 Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- 5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2006 dan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadat;

6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 10) sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 555 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENASEHAT DAN
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB)
KABUPATEN BANTUL PERIODE 2018-2023.

: Merubah Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 555 Tahun

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati

KESATU

ini.

2018 tentang Pembentukan Dewan Penasehat dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bantul Periode 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Bantul Nomor 194 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 555 Tahun 2018 tentang Pembentukan Dewan Penasehat dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bantul Periode 2018-2023 pada lampirannya, sehingga Lampiran berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 10 Juni 2021 BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta;
- 2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
- Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum
 Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
- Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
 cq. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DIY;
- 5. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
- 6. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
- 7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul;
- 8. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul;
- 9. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bantul;
- 10. Pimpinan Paroki Santo Yakobus Kabupaten Bantul;
- 11. Pimpinan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Kabupaten Bantul;
- 12. Pimpinan Perwakilan Umat Budha Indonesia Kabupaten Bantul;
- 13. Pimpinan Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Bantul;
- 14. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL ASISTEN PEMERINTAHAN P. B. Repala Bagian Hukum

> SUPARMAN, SIP. M.Hum NIP. 196802081992031007

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 267 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 555 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN
PENASEHAT DAN FORUM
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
(FKUB) KABUPATEN BANTUL
PERIODE 2018-2023

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS KETERANGAN
	DALAM FORUM	
1	2	3 4
A.	Dewan	
	Penasehat	
1.	Pengarah	Bupati Bantul
2.	Ketua	Wakil Bupati Bantul
3.	Wakil Ketua	Kepala Kantor Kementerian
		Agama Kabupaten Bantul
4.	Sekretaris	Kepala Badan Kesatuan Bangsa
		dan Politik Kabupaten Bantul
5.	Anggota	1. Kepala Kejaksaan Negeri
		Bantul
		2. Kepala Kepolisian Resor
		Bantul
		3. Kepala Dinas Sosial,
		Pemberdayaan Perempuan
		dan Perlindungan Anak
		Kabupaten Bantul
В.	FKUB	
1.	Ketua	Pemuka Agama Islam H. Yasmuri, S.Pd, M.Pd.I
2.	Wakil Ketua I	Pemuka Agama Islam Drs. H. Saebani, MA, M.Pd
3.	Wakil Ketua II	Pemuka Agama Katholik FX. Djuwaris

NO	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
	DALAM FORUM		
1	2	3	4
4.	Sekretaris I	Pemuka Agama Islam	Drs. H. Imron Rosyid
5.	Sekretaris II	Pemuka Agama Kristen	Pdt. Triyono, S.Th
6.	Anggota	1. Pemuka Agama Budha	I Ketut Tada, S.Sos
		2. Pemuka Agama Hindu	Wagimin, S.Ag
		3. Pemuka Agama Islam	1. Prof. Dr. Abdul Mustaqim, M.Ag
			2. Dr. H. Imam Muhsin, M.Ag
			3. Drs. H. Marhadi Fuad, M.Si
			4. Drs. H. Agus Amarulloh, MA
			5. H. Suhartadi Prasojo, SE
			6. H. Baharudin, S.Pd
			7. Drs. H. Damanhuri
			8. H. Suswandi Danusubroto
			9. Ir. H. Tri Swasana
			10.H. Arba Riksawan Qomaru, SE
7.	Sekretariat	1. Kepala Bidang Kesatuan	
		Bangsa Badan Kesatuan	
		Bangsa dan Politik Kabupaten	
		Bantul	
		2. Kepala Subbidan Ideologi	
		Wawasan Kebangsaan dan	
		Ketahanan Ekonomi, Sosial,	
		Budaya, Agama Badan	
		Kesatuan Bangsa dan Politik	
		Kabupaten Bantul	
		3. Kepala Subbidang	
		Kewaspadaan Dini dan	
		Penanganan Konflik Badan	
		Kesatuan Bangsa dan Politik	
		Kabupaten Bantul	
		4. Unsur Badan Kesatuan	Pintoko Dewanto, S.IP
		Bangsa dan Politik Kabupaten	
		Bantul	
	<u> </u>		l

NO	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
	DALAM FORUM		
1	2	3	4
		5. Unsur Kantor Kementerian	Trubus Trimulyadi, S.Ag
		Agama Kabupaten Bantul	

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH